



NO

BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS

DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN ENDE

TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,


- Menimbang : a. bahwa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu mengidentifikasi dan menetapkan masyarakat Kabupaten Ende yang terdampak pandemi Covid-19;
- b. bahwa sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk terdampak Pandemi Covid-19 di Kabupaten Ende Tahun 2020, perlu percepatan penyediaan dan penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk Bantuan Sosial Tunai (BST);
- c. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di

PARAF			
f	g	2	ju

Lingkungan Pemerintah Daerah telah menginstruksikan untuk mengutamakan penggunaan anggaran kegiatan tertentu (*Refocusing*) dan/atau perubahan Alokasi Anggaran yang memadai guna meningkatkan kapasitas penyediaan Jaring Pengaman Sosial/*Social Safety Net*;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Jaring Pengaman Sosial Dampak Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Ende Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);



5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

PARAF		
✓	✓	✓

- Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 13. Peraturan Bupati Ende Nomor 10 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Bupati Ende Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 19);

PARAF		
1	3	20

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN ENDE TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Bantuan adalah sesuatu yang disediakan untuk diberikan kepada yang berhak menerima/mendapatkan.
6. Jaring Pengaman Sosial adalah Upaya untuk membantu warga masyarakat yang mengalami kerentangan sosial akibat dampak Covid-19 agar tetap menjalani aktifitas sosialnya secara wajar.
7. Penerima Bantuan adalah Warga masyarakat Kabupaten Ende yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat dampak Covid-19.
8. Pandemi adalah Wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.
9. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah Penyakit yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2* yang menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal dan kematian.

PARAF	
f	PPC

10. Bantuan Jaring Pengaman Sosial adalah sejumlah bantuan yang disediakan untuk membantu warga masyarakat yang mengalami kerentanan sosial akibat dampak *Covid-19* secara tunai.
11. Bantuan Sosial Tunai yang selanjutnya disingkat BST adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu dan/atau rentan.
12. Mahasiswa/Pelajar adalah orang yang menempuh pendidikan dan terdaftar di jenjang perguruan tinggi baik di universitas, institut atau akademi/sekolah pada masa Pandemi *Covid-19*.
13. Mahasiswa/Pelajar yang tidak pulang adalah mahasiswa/pelajar di luar Kabupaten yang tidak kembali sebelum Pemerintah menerapkan Kebiasaan Baru.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam proses penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial dampak Pandemi *Covid-19*.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk kelancaran proses penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial kepada penerima bantuan dampak Pandemi *Covid-19*.

BAB III

SASARAN PENERIMA BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL

Pasal 3

- (1) Sasaran Penerima Bantuan Jaring Pengaman Sosial dampak *Covid-19* di Kabupaten Ende Tahun 2020 adalah:

PARAF			
f	g	o	o

- a. Warga masyarakat dampak Pandemi *Covid-19* bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), bukan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bukan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) yang bersumber dari APBN dan bukan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
 - b. Mahasiswa/Pelajar asal Kabupaten Ende yang sedang menempuh pendidikan di luar wilayah Kabupaten Ende yang tidak pulang dan telah terdata sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan 22 Mei 2020.
- (2) Warga masyarakat terdampak *Covid-19* yang sebagai penerima Bantuan Jaring Pengaman Sosial di Kabupaten Ende Tahun 2020 merupakan rekapitulasi dari hasil identifikasi oleh para Lurah dan Kepala Desa di masing-masing Kelurahan dan Desa sewilayah Kabupaten Ende sedangkan Mahasiswa/Pelajar yang sebagai penerima Bantuan Jaring Pengaman Sosial merupakan hasil identifikasi langsung oleh petugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende dan disertai dengan Surat Pernyataan Tertulis dari Orang Tua yang menyatakan bahwa anaknya masih berada di luar Kabupaten Ende.
- (3) Warga masyarakat dan Mahasiswa/Pelajar penerima Bantuan Jaring Pengaman Sosial di Kabupaten Ende Tahun 2020 akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Bantuan Jaring Pengaman Sosial Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Ende Tahun 2020 berupa Uang Tunai.

PARAF	
K	9271

Pasal 5

Bantuan Jaring Pengaman Sosial Dampak Pandemi *Covid-19* bersifat sementara yaitu :

1. Bagi masyarakat terdampak Pandemi *Covid-19* diberikan sebanyak 3 (tiga) kali untuk bulan April sampai dengan bulan Juni 2020.
2. Bagi Mahasiswa/Pelajar asal Kabupaten Ende yang sedang belajar di luar wilayah Kabupaten Ende diberikan bantuan sebanyak 1 (satu) kali.

Pasal 6

Penyediaan dan pemberian bantuan jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Ende tergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020.

Pasal 7

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Bantuan Jaring Pengaman Sosial dampak Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Ende Tahun 2020 perlu disediakan Dana Operasional.

Pasal 8

Bantuan Jaring Pengaman Sosial Dampak Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Ende Tahun 2020, operasional pelaksanaan kegiatannya bersumber dari Pos Anggaran Bantuan Tak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN ENDE TAHUN 2020

Pasal 9

Bantuan Jaring Pengaman Sosial Dampak Pandemi *Covid-19* disalurkan dengan cara :

PARAF			
f	g	o	c

1. Bagi masyarakat terdampak Pandemi *Covid-19* metode penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial dilakukan secara tunai.
2. Bagi Mahasiswa/Pelajar yang berada di luar wilayah Kabupaten Ende metode penyaluran melalui transfer ke rekening bank masing-masing.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Jaring Pengaman Sosial dampak Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Ende Tahun 2020 dilaksanakan oleh:

1. Pimpinan Instansi Pelaksana Kegiatan Bantuan Jaring Pengaman Sosial Dampak Pandemi *Covid-19* dalam rangka pengawasan melekat.
2. Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Pasal 11

Pelaporan Penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial Dampak Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Ende Tahun 2020 disampaikan kepada Bupati Ende.

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

Segala bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Bantuan Jaring Pengaman Sosial Dampak Pandemi *Covid-19* akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PARAF	
+	100

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 10 Agustus 2020

BUPATI ENDE

DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende
pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE

AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2020 NOMOR 32

PARAF			
¶	¶	¶	¶